

**DAMPAK DARI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN TERHADAP
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL TAHUN 2015-2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

SALSABIL CITRA CENDANA PUTRI
18103040109

PEMBIMBING:

Dr. M.MISBAHUL MUJIB, S.Ag.,M.Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pada tahun 2019 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas mengenai usia perkawinan yang awalnya 16 tahun untuk wanita diubah menjadi 19 tahun. Indonesia terdapat aturan dispensasi nikah yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan perkawinan meskipun usianya belum mencapai batas usia perkawinan. Dalam penelitian ini membahas apakah dampak dari perubahan umur terhadap perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul. Dengan melihat apakah terjadi perubahan jumlah permohonan perkara Dispensasi Nikah sebelum perubahan Undang-Undang dimaksud dan sesudah perubahan Undang-undang dimaksud tersebut mengalami perubahan dalam peningkatan permohonan perkara atau tidak, serta alasan mengapa terjadinya peningkatan permohonan perkara dispensasi nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh pada permohonan perkara Dispensasi Kawin, yakni peningkatan permohonan perkara dispensasi kawin yang signifikan di Pengadilan Agama Bantul. Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 hakim setuju karena Undang-undang tersebut lahir atas dasar putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang latar belakang putusan tersebut mengenai khawatir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, Diskriminasi, Eksploitasi, tidak melaksanakan kewajiban pendidikan dan membahayakan kesehatan reproduksi. Sehingga masyarakat bisa memikirkan ulang terkait permohonan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci : UU No.16 Tahun 2019, Dispensasi Nikah, Peningkatan Signifikan

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

In 2019 the Marriage Law Number 1 of 1974 article 1 was changed to Law Number 16 of 2019 which discussed the marriage age which was originally 16 years for women changed to 19 years. In Indonesia, there is a marriage dispensation rule, namely the granting of the right to a person to carry out a marriage even though his age has not reached the age limit for marriage. This study discusses the impact of changing age on cases of application for marriage dispensation at the Bantul Religious Court. By looking at whether there has been a change in the number of applications for marriage dispensation cases before the amendment to the said law and after the amendment to the law, there has been a change in the increase in case applications or not, as well as the reasons why the application for marriage dispensation cases has increased.

This type of research is a qualitative research using data collection methods of observation, interviews, and documentation. The results of the research in this study show that the amendment to Law Number 16 of 2019 against Law Number 1 of 1974 greatly affected the application for Marriage Dispensation cases, namely a significant increase in applications for marriage dispensation cases at the Bantul Religious Court. With the existence of Law Number 16 of 2019 the judge agreed because the Law was born on the basis of the decision of the Constitutional Court Number 22/PUU-XV/2017 which the background of the decision was concerning the fear of violations of Human Rights, Discrimination, Exploitation, not carrying out obligations education and endanger reproductive health. So that people can rethink the application that will be submitted to the Religious Court.

Keywords : UU No.16 Tahun 2019, Marriage Dispensation, Significant Improvement

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Salsabil Citra Cendana Putri
NIM : 18103040109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021 adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 21 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Salsabil Citra Cendana Putri

NIM 18103040109

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamualaikum.wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Salsabil Citra Cendana Putri
NIM : 18103040109
Judul Skripsi : Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Program Studi Ilmu Hukum (IH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata dalam bidang hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Februari 2022
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag.,M.Hum.
NIP:19780212 201101 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-537/Un.02/DS/PP.00.9/03/2022

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK DARI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015-2020

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALSABIL CITRA CENDANA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040109
Telah diujikan pada : Rabu, 09 Maret 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 623958c0044e5



Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6239367c3f2ea



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 623825fd42918



Yogyakarta, 09 Maret 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62412a6d9c229

MOTTO

“Buktikan , bahwa kelak bismillahmu akan menjadi alhamdulillah”

I just wanna be more rich, more and more.



PERSEMBAHAN

Karya ini saya haturkan kepada Allah SWT sebagai bentuk rasa syukur atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan dan kesempatan yang telah diberikan dalam menuntut ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, sebagai bentuk bakti kepada mereka yang telah berjuang, memanjatkan do'a, dan selalu memberi motivasi kepada saya untuk menyelesaikan studi ini.

Karya ini saya persembahkan kepada adik kembar saya yang selalu memberikan hiburan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan ini.

Karya ini saya persembahkan kepada Bangsa dan Negara sebagai bentuk rasa bakti kepada Negara yang telah menjadi tempat lahir dan tempat dimana saya menuntut ilmu.

Karya ini saya persembahkan kepada teman-teman yang selalu ada dan selalu mendukung saya dalam proses penyusunan penulisan ini.

Semoga dengan langkah awal ini dapat membahagiakan mereka demi terwujudnya masa depan yang cerah dan membanggakan, terutama untuk kedua orang tua saya.

Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم, أشهد أن لا إله إلا الله

الما لك الحق المبين, وأشهد أن مهدي عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا

محمد, وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد

Puji syukur selalu penyusun panjatkan kepada Allah S.W.T, yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah atas kekuatan dan kemampuan untuk berfikir dan bernalar, penyusun ucapkan syukur dan terima kasih. Agar semua yang telah disusun oleh penyusun rangkai dalam skripsi ini menjadi sebuah anugerah yang indah bagi kemuliaan nama-Nya dan bagi kesejahteraan umat manusia.

Atas keberkahan dan keridhoan-Nya, dengan penuh usaha dan kemampuan yang terbatas Penyusun dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021” sebagai karya ilmiah guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum. Penelitian ini bukan hasil tunggal semata penyusun akan tetapi penelitian ini tidak lepas dari pikiran dan budi baik dari pihak lain. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, sebagai rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Sunan kalijaga Yogyakarta Dr. Phill Al Makin, S.Ag.,M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ach. Tahir., S.H.I., L.L., M. M.A.
4. Dosen Penasehat Akademik, Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. yang telah memberi arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum. yang telah tulus ikhlas membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat bagi agama dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Untuk kedua orang tua penulis, Ayahanda Yusran Idehamsyah dan Ibunda tercinta Hasanah yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat dalam bentuk dukungan yang selalu diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan putrinya.
9. Untuk adik kembarku tersayang, Nabyla Balqiez Cendana Putri, dan Nadya Bilqiez Cendana Putri yang selalu memberikan motivasi kepada

penulis untuk terus menjadi contoh yang baik dan kakak yang terbaik untuknya.

10. Untuk teman-teman seperjuangan selama dikampus, Lutfina Nadia HAM, Anyta Sari, Silvi Amalia Ramadhani, dan Lailatul Akmalanisfha yang selalu memberikan semangat dan support dari awal pertama kuliah hingga akhir.
11. Angkatan 2018 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman seperjuangan yang memberikan semangat.
12. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas perhatiannya.

Jazakumullah Khairan Katsiran

Penulis berharap dengan adanya karya ini maka dapat membantu dan memberikan manfaat kepada para pembaca khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Aamiin Yaa Rabbal'Aalamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II PERUBAHAN BATAS USIA DAN DISPENSASI PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG.....	18
A. Batas Usia Pernikahan dan Dasar Hukumnya.....	18
1. Pendapat tentang Batas Usia Nikah.....	18
2. Dasar Hukum Batas Usia Pernikahan.....	21
B. Perubahan Batas Usia dalam Undang-undang	27
C. Dispensasi Nikah Menurut Undang-undang	31
BAB III PELAKSANAAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (2015-2021)	38
A. Pelaksanaan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul.....	38
B. Faktor Penyebab Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul.....	56
BAB IV ANALISIS DAMPAK DARI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015-2021.....	61

A. Analisis Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul	61
B. Peningkatan Signifikan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Berdasarkan Fakta dan Data di Pengadilan Agama Bantul	78
C. Faktor Penyebab Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin	87
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	100
CURRICULUM VITAE.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia dan akhirat yang sesuai dengan anjuran dan syariat Islam. Jika dilihat menurut peraturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menerangkan bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sedangkan definisi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹

Untuk membentuk keluarga sesuai dengan syariat, negara memberi batas usia nikah. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.²

Pada tahun 2019 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah diadakan perubahan batas usia pernikahan terutama untuk calon mempelai wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun untuk memenuhi konsekuensi perubahan zaman dimana tatanan perilaku kehidupan kemanusiaan dari segi moralitas meningkat dan pada tanggal 14 Oktober 2019 sehubungan dengan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Presiden Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Dengan berubahnya batas usia minimum untuk dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa batas usia perkawinan untuk calon mempelai perempuan yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun³ tentu akan berdampak terhadap permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dispensasi merupakan suatu bentuk keringanan yang diberikan atas suatu larangan yang diatur dalam undang-undang.⁴ Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan

² Majmuah Bahtsul Masa'il, Santri Lirboyo Menjawab (Lirboyo: Kautsar, 2009), hal. 245

³ UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, (Universitas Brawijaya: Malang, 1981), hlm. 46.

khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan⁵, sedangkan pengertian dispensasi dalam kamus hukum yang ditulis oleh sudarsono adalah merupakan pengecualian dari suatu aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.⁶

Berdasarkan pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenalkannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, di mana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih di bawah umur yang telah

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> tanggal 16 Juni 2021, pukul 18:25 WIB.

⁶ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), hlm. 102

ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi hal penyimpangan di dalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta permohonan perkara dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Terjadinya perkawinan dini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor, yang utama adalah dari didikan dan arahan dari orang tua kepada sang anak yang sangat mempengaruhi cara pandang sang anak dalam bergaul di lingkungan masyarakat, tentunya peran orang tua sangatlah penting bagi anak dalam hal ini orang tua harus memantau anak-anak agar tidak terjerumus pada pergaulan yang menyimpang karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak.

Dalam hal ini anak juga harus diberikan pemahaman terhadap konsekuensi sosial ekonomi, lapangan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dari laki-laki muda yang kelak akan menjadi bapak dalam usia dini serta dari segi kesehatan mengenai organ reproduksi kewanitaan dan dampak psikologi dari perempuan muda yang kelak menjadi ibu dalam usia dini.

Pada masa modern ini berbagai teknologi yang canggih telah beredar di masyarakat luas dan telah digunakan oleh berbagai kalangan, dari yang tua hingga yang muda semua dapat menggunakan teknologi. Dengan adanya teknologi yang canggih pada saat ini tentunya memiliki dampak kepada pertumbuhan pada anak sebab semua hal-hal apapun yang belum saatnya anak-anak mengetahuinya dapat mereka melihat dan mencari sendiri secara

langsung melalui teknologi. Teknologi memang banyak kegunaannya tetapi saat teknologi itu tidak dapat dipantau secara terus menerus maka itu akan membawa dampak yang buruk.

Anak-anak yang terlalu banyak melihat hal-hal yang belum saatnya mereka ketahui yakni contohnya video porno, cara berpacaran seperti orang-orang barat dan lain-lain maka itu akan mempengaruhi anak-anak untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti inilah yang nantinya akan menjerumuskan mereka kepada pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang terjadi dikalangan anak muda sekarang tentunya akan berdampak negatif. Dampak negatif yang terjadi salah satunya ialah pernikahan dini disebabkan hamil dari perzinaan.

Angka atau jumlah pernikahan dini yakni pernikahan sebelum memenuhi syarat seperti ketentuan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun minimal untuk perempuan di Kabupaten Bantul tergolong tinggi. Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2015 menerima 133 permohonan dispensasi perkawinan, dimana yang di putus ada 119 perkara. Kemudian pada tahun 2016 menerima 88 permohonan dispensasi perkawinan, di mana yang diputus ada 87 perkara. Sedangkan pada tahun 2017 menerima 76 Permohonan dispensasi perkawinan, di mana yang diputus ada 69 perkara.⁷

⁷ <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1679.html>

Menurut data yang tercatat di Pengadilan Agama Bantul dalam kurun waktu dua tahun yakni pada tahun 2019 sudah ada 25 perkara pengajuan dispensasi nikah, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yakni 246 perkara pengajuan dispensasi nikah dan pada tahun 2021 sudah ada 18 pengajuan dispensasi, 15 di antaranya telah putus. Ini merupakan jumlah perkara yang terbilang banyak.⁸ Maka bisa dilihat bahwa jumlah perkara pengajuan dispensasi nikah pada tahun 2015-2021 telah terjadi penambahan kasus dan peningkatan yang cukup tinggi dalam setiap tahunnya terlebih setelah tahun 2019.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian mengenai kasus dispensasi pernikahan, maka penulis akan menyusun skripsi dengan judul “DAMPAK DARI PERUBAHAN BATAS USIA PERNIKAHAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2015-2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2015-2021 mengalami peningkatan yang diakibatkan batas usia pernikahan?

⁸ Artikel, Diakses dari <https://www.solopos.com/angka-perceraian-dan-pernikahan-dini-di-bantul-tinggi-1116985>

2. Mengapa permohonan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2015-2021 mengalami peningkatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan, penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Untuk mengetahui apakah setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia pernikahan di Pengadilan Agama Bantul di tahun 2015-2020 mengalami peningkatan permohonan perkara dispensasi nikah atau tidak.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak apa saja yang mendorong untuk melakukan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul di tahun 2015-2021 mengalami peningkatan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat yang bisa diambil bagi masyarakat yaitu :

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat mengenai faktor-faktor terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jumlah permohonan perkara dispensasi nikah di daerah Bantul.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibuatlah telaah pustaka. Adapun karya-karya ilmiah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A” karya Ummu Kalsum (2017). Skripsi ini membahas mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah dan menjelaskan mengenai dampak yang terjadi akibat dari perkawinan dini sehingga meningkatnya perceraian.⁹ Persamaan dari penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone, sedangkan penulis ingin mengkaji tentang beberapa perkara tahun 2015-2020 di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak yang terjadi dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit” karya Gusti Nadya Nurhalisa (2020).¹⁰ Skripsi ini

⁹ Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

¹⁰ Gusti Nadya Nurhalisa, *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

membahas mengenai pengaruh undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit dan menganalisis landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi nikah pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019. Persamaan dari penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang pengaruh dari kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit, sedangkan penulis ingin mengkaji tentang beberapa perkara tahun 2015-2020 di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak yang terjadi dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil di tinjau dari Perspektif Maslahat” karya Muhammad Baihaqi (2018).

¹¹Skripsi ini membahas mengenai alasan hakim memberikan dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Kendal dan menjelaskan hukum dispensasi nikah karena hamil yang di tinjau dari aspek maslahat. Persamaan dari penelitian ini adalah peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas tentang bagaimana persetujuan Dispensasi Nikah karena hamil yang ditinjau dari perspektif Maslahat, sedangkan penulis ingin mengkaji tentang beberapa perkara tahun 2015-2020 di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak

¹¹ Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018)

yang terjadi dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt/2019/PA.Mlg)” karya Harun Albaritsi (2020)¹². Skripsi ini membahas tentang bagaimana penetapan hakim dalam dispensasi nikah karena hubungan hamil diluar nikah di Pengadilan Agama Malang dan menjelaskan latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Nikah hubungan luar nikah. Persamaan dari penelitian adalah, peneliti sama-sama membahas mengenai dispensasi nikah. Perbedaan dari penelitian ini adalah, peneliti sebelumnya membahas tentang penetapan hakim dalam Dispensasi Nikah karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Malang, sedangkan penulis ingin mengkaji beberapa perkara tahun 2015-2020 di Pengadilan Agama Bantul untuk melihat dampak yang terjadi dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Kelima, Jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah” oleh Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja.¹³ Dalam karya tulis tersebut membahas tentang

¹² Harun Albaritsi, *Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)*, skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang (2020).

¹³ Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Pernikahan”, *Notarius*, Volume 14, Nomor 1 (2021).

penetapan yang di keluarkan oleh Pengadilan dan kebaruan dengan memfokuskan kajian pada UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai pisau analisis dalam menyoroti kasus tingginya kasus pernikahan di bawah umur dan fakta tentang masih banyaknya hakim yang mengeluarkan penetapan tentang dispensasi pernikahan di bawah umur.

Keenam, Jurnal yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul” oleh Bagya Agung Prabowo¹⁴. Dalam jurnal ini dibahas tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini, khususnya akibat hamil di luar nikah dan implikasi hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bantul.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Kemanfaatan

Teori kemanfaatan pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham. Bentham menemukan bahwa dasar paling objektif untuk menilai baik buruknya suatu kebijakan adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tersebut, membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya malah menimbulkan kerugian bagi orang-orang terkait.¹⁵

¹⁴ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, Jurnal Hukum IUS WUIA IUSTUM, no.2 vol.2 (2013).

¹⁵ Sonny Kerap, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, (Kanisius, Yogyakarta), hlm. 93-94.

Konsep kemanfaatan memiliki pandangan tujuan hukum yaitu memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, Sedangkan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.¹⁶ Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

2. Teori keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁷

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur

¹⁶ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993), hlm. 79-80.

¹⁷ Manullang E.fernando M, *Menggapai hukum berkeadilan*, (buku Kompas, Jakarta, 2007), Hlm.57.

secara pasti dan logis.¹⁸ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan.¹⁹

4. Teori Kebudayaan Hukum

Budaya hukum/kultur hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Lawrence M. Friedman adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum.

Budaya hukum yang diartikan sistem kepercayaannya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu dengan kata lain, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu

¹⁸ Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, (Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009), hlm.38.

¹⁹ *Ibid*, hlm 270

masalah²⁰. Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang melakukan di lapangan langsung untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suatu keadaan ilmiah²¹. Pengambilan data dilakukan berdasarkan interaksi langsung dengan sumber data, melalui wawancara yang berkaitan dengan penelitian, selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan jurnal sebagai referensi yang terkait dalam pembahasan yang akan dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yuridis merupakan pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta di lapangan. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan mengumpulkan bahan hukum mengenai Dampak Dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tahun 2015-2021.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

²¹ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2014), hlm, 186.

- a. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama²². Dalam hal ini sumber data utama tersebut langsung berasal dari dokumen di Pengadilan Agama dan hakim di Pengadilan Agama.
 - b. Data sekunder, yaitu sumber yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung dari data pokok. Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun dokumentasi yakni berupa majalah, karya ilmiah, artikel, ataupun berupa foto yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
- a. Observasi, yaitu penulis terjun langsung untuk mengamati masalah-masalah yang terjadi di daerah tersebut yang menjadi objek penelitian²³.
 - b. Interview (wawancara), yaitu penulis berkomunikasi langsung dengan objek penelitian yaitu Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul. Penulis akan menanyakan langsung tentang apakah dampak yang terjadi terhadap perubahan batas usia pernikahan dan apakah pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul meningkat atau tidak.
 - c. Dokumentasi, yaitu catatan data tentang jumlah penduduk, letak dan batas wilayah, serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

²² Sumardi, Surya Brata. *Metode Penelitian*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.84.

²³ Winarno Surakhalmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1982), hlm.162.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan dan mengatur data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.²⁴ Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis data. Agar data tersebut dapat di tafsirkan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusunnya kemudian di analisis, di interprestasikan data tersebut sehingga memberikan gambaran yang kompeherensif.

Menurut Ibnu Hajar, metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang diselidiki.²⁵ Dengan menggunakan metode analisis deskriptif ini diharapkan akan terlihat fenomena yang nampak dan tidak nampak mengenai dampak dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara permohonan dispnsasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun dengan rapi dan terarah.

²⁴ Lexi J.Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2001),hlm.103.

²⁵ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 274.

Bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, metode penelitian dan sistematik penulisan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori : membahas tentang perubahan batas usia dan dispensasi pernikahan menurut undang-undang, dan teori yang berisi tinjauan umum yang membahas tentang batas usia pernikahan.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan dispensasi nikah sebagai objek yang akan diteliti yaitu beberapa perkara mengenai dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap dampak dari perubahan batas usia pernikahan pada undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran. Secara keseluruhan sesuai dengan isi yang sudah peneliti paparkan sebelumnya dan saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan dengan judul "Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021", dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang tersebut ketentuan itu sudah sangat tepat, karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 lahir atas dasar putusan Mahkamah Konsitutusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang latar belakang dari putusan tersebut khawatir akan terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, diskriminasi, eksploitasi, tidak melakukan kewajiban Pendidikan dan membahayakan kesehatan baik secara mental atau fisik. Sehingga masyarakat bisa untuk mempertimbangkan ulang terkait permohonan Dispensasi Nikah yang akan di ajukan ke Pengadilan Agama.
2. Setelah di undang-undangkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2015 sampai 2021. Data perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin mengalami penambahan dari di tahun 2015 sebanyak 66 perkara diantaranya 2 perkara yang dicabut dan 58 perkara yang diputus, di tahun 2016 sebanyak 93 perkara diantaranya 3 perkara yang dicabut dan 87 perkara yang di kabulkan, di tahun 2017

sebanyak 79 perkara diantaranya 4 perkara yang dicabut dan 69 perkara yang di kabulkan, di tahun 2018 sebanyak 82 perkara diantaranya 7 perkara yang dicabut dan 71 perkara yang di kabulkan. sebelum diubahnya batas usia kawin, dan perbandingan data setelah diubahnya batas usia kawin mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 125 perkara diantaranya 5 perkara yang dicabut dan 110 perkara yang di kabulkan, di tahun 2020 sebanyak 246 perkara diantaranya 6 perkara yang dicabut, 238 perkara yang di kabulkan, dan 1 perkara tidak diterima, serta 1 perkara digugurkan, dan di tahun 2021 sebanyak 161 perkara diantaranya 8 perkara yang dicabut, 145 perkara yang di kabulkan, 4 perkara ditolak, 1 perkara tidak diterima, dan 3 perkara digugurkan.

3. Pengaruh besar pasca perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah upaya pencegahan perkawinan usia dini dengan mengutamakan mendahulukan semangat Pencegahan Perkawinan Anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Tafsir alasan mendesak dalam konteks kepentingan terbaik bagi anak adalah bertujuan untuk memperketat syarat administrasi pengajuan dispensasi kawin sebagai bukti pendukung bahwa perkawinan tersebut benar-benar dilakukan atas dasar keadaan mendesak tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa perkawinan tersebut harus dilakukan sosialisasi dan penyuluhan yang terarah dan menyeluruh kepada masyarakat oleh seluruh pemangku kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar dan pendidik disekolah-sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri tentang pencegahan perkawinan usia

dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”.

B. Saran

1. Ketentuan batas usia kawin yang baru oleh pemerintah sudah tepat adanya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Namun hendaknya instansi terkait yaitu Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Dinas sosial (pemberdayaan perempuan) serta tokoh agama untuk selalu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan dan memberikan pencegahan kepada masyarakat melakukan perkawinan dibawah umur.
2. Untuk masyarakat pada umumnya hendaknya meningkatkan kesadaran diri untuk Pendidikan, mengontrol pergaulan, meningkatkan keimanan serta menyadari bahwa pentingnya memahami batas usia kawin dalam melangsungkan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor

1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung No.5 tahun 2019 Tentang Pedoman
Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Buku-buku

Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al- Fiqh Ala Madzahib al-Arba`ah, Jilid 4

(Beirut: Darul Fikr, t.t), hal.13-22

Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba`ah*

(Beirut: Dar Al-Kutub Al-Imammiyah,2003). Hal.313.

Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, (Jakarta:Gramedia Pustaka,2009).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat

Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 335.

Drs. H. Abdul. S.H., S.IP., M.Hum , *Penerapan Hukum Acara Perdata di*

Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Yayasan Al Hikmah),

hlm. 175-181.

H.R Otje Salman, Op. Cit, hlm 117.

- Ibnu Hajar, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993), hlm. 79-80.
- Majmua Bahtsul Masa'il, Santri Lirboyo Menjawab (Lirboyo: Kautsar, 2009), hlm. 245.
- Manullang E.fernando M, *Menggapai hukum berkeadilan*, (buku Kompas, Jakarta, 2007), hlm. 57.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia, Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 3.
- Musafa al-Khin, *fiqh Syafi'i Sistematis*, judul asli : *al-Fiqh al-Manhaji ala Mazhab Imam asy-Syafi'i*, allih, bahasa Anshory Umar Sitanggal, tt. hlm. 96.
- Muhammad Ali-Al-Shabuny, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-immamiyyah, 1999), hal. 153.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa, Masykur dan Afif Muhammad (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 317.

Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), hlm.5-6.

Salim bin Samir Al Hadhramy, *Safinah an Najah* (Surabaya: Dar Al Abidin,t.t.). hal.15.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000),hlm 53.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), hlm. 102

Sumardi, Surya Brata. *Metode Penelitian*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.84.

Soetomo, *Pengantar Hukum Tata Pemerintahan*, (Universitas Brawijaya: Malang, 1981), hlm. 46.

Sonny Kerap, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*,(Kanisius, Yogyakarta), hlm. 93-94.

Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm.35.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung:Tarsito, 1982), hlm.162.

Karya Ilmiah dan lain-lain

Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul” *Jurnal Hukum IUS WUIA IUSTUM*, Volume 2, Nomor 2 (2013).

Fachrurazi Azis, Muh. Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas IA”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 (2021)

Fakultas Syariah dan Hukum, “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*, no.1 vol.7 (2020)

Gusti Nadya Nurhalisa, Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Bagi Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit , skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

Harun Albaritsi, Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg), skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang (2020).

Kurniawan Dedy Permono,Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, “Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Pernikahan”, *Notarius*, Volume 14, Nomor 1 (2021).

Lisman Lubis, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-undang Perkawinan”, *Jurnal Ilmiah Penelitian*, no.1 vol. 2 (2021)

Muhammad Baihaqi, *Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Perspektif Maslahat*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2018)

Nurmilah Sari, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*, Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*, Skripsi Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2017).

Internet

Artikel, diakses dari <https://www.solopos.com/angka-perceraian-dan-pernikahan-dini-di-bantul-tinggi-1116985>

Artikel, diakses dari <https://bantulkab.go.id/berita/detail/1679.html>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/dispensasi> tanggal 16 Juni 2021, pukul 18:25 WIB.

Artikel diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>

Lain-lain

Hasil Wawancara dengan Arief Rahman,S.H (Hakim Pengadilan Agama Bantul) pada hari Senin, 10 Januari 2022 Pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Bantul

Diambil dari data perkara dari Rahmawati, S.H (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bantul) pada hari Senin, 10 Januari 2022 pukul 12.00 WIB di Pengadilan Agama Bantul

